



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Aula Kantor Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Jamhari bin Gumberi, umur 49 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Merdeka Selatan RT.002 RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Asnah binti Anang Asrani, umur 48 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Jalan Merdeka Selatan RT.002 RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 01 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Plh tanggal 01 Oktober 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1983, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Salinan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 1 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Thalib. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Kakak kandung Pemohon II bernama Thalib disaksikan oleh yang bernama :
 - a. H.Darman.
 - b. Itun.Mas kawannya Cincin emas seberat 10 Gram. Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
4. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon Jalan Pahlawan di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama 30 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Amir Mahmud, umur
 2. Ahmad Ajhari, umur 20 tahun.
 3. Amberan, umur 20 tahun.
 4. Yulianti, umur 14 tahun.
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 41/SKTM/DB/IX/2014 tanggal 27 September 2014 dari Kepala Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara prodeo dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pemerintah desa setempat dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari dan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari telah mengabulkannya dengan Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2014/PA.Plh tanggal 01 Oktober 2014 yang berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- 3 Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A.Surat:

Salinan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon I Nomor 6301060202650002 tanggal 3 Desember 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon II Nomor 6301064606660002 tanggal 3 Desember 2012 (bukti bertanda P.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301061504061642 tertanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2);

B. Saksi-saksi:

- 1 Nama Arbani bin Mirza, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Merdeka Selatan RT.002 RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 1983 di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ada membaca sumpah taklik talak;
- Bahwa yang menikahkan Kakek Pemohon II bernama ABDULLAH sekaligus sebagai wali nikahnya;
- Bahwa saksi-saksinya adalah H.Darman dan Itun dan dihadiri banyak orang;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 10 Gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama selama di Jalan Pahlawan Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dari awal menikah hingga sekarang ini;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga mereka tidak mempunyai bukti pernikahan padahal ketika nikah dahulu dilakukan di hadapan penghulu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku nikah.;
- 2 Nama Syamsuri bin Syahrin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Merdeka Selatan RT.002 RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 1983 di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I ada membaca sighth taklik talak;
 - Bahwa yang menikahkan Kakek Pemohon II bernama ABDULLAH sekaligus sebagai wali nikahnya;
 - Bahwa saksi-saksinya adalah H.Darman dan Itun dan dihadiri banyak orang;
 - Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 10 Gram;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Salinan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama selama di Jalan Pahlawan Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dari awal menikah hingga sekarang ini;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga mereka tidak mempunyai bukti pernikahan padahal ketika nikah dahulu dilakukan di hadapan penghulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku nikah.;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1983 di rumah Pemohon II di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Desa Batakan RT.02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut serta telah dikaruniai 3 orang anak dan Majelis Hakim juga menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan

Salinan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.2serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 1983 yang dilaksanakan rumah Pemohon II di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Thalib.
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh Kakak kandung Pemohon II bernama Thalib dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H.Darman dan Itun, dengan mahar Cincin emas seberat 10 Gram yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut sebagaimana prinsip Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1 Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2 Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Salinan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu (miskin) sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 162/Pdt.P/2014/PA.Plh tanggal 01 Oktober 2014, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan membebaskan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamhari bin Gumberi) dengan Pemohon II (Asnah binti Anang Asrani) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1983 di rumah Pemohon II di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut tempat tinggal para Pemohon;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1435 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Noor Asiah yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rahmatul Janah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Dra. Hj. Noor Asiah

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan : Rp 220.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 276.000,00

Pelaihari, 08 Oktober 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Abdul Mujib.

Salinan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal. 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)